



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 61 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, maka dalam rangka meningkatkan pengelolaan mutu pendidikan di sekolah, guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
- b. bahwa dalam seleksi penugasan guru sebagai kepala sekolah dilakukan lebih transparan, obyektif, adil dan akuntabel maka perlu diatur tata cara penugasan guru Pegawai Negeri Sipil sebagai kepala sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Sekolah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintahan Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
18. Peraturan Presiden Nomor 108 tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Kepala Dinas Pendidikan untuk selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan untuk selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.
8. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
11. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon kepala sekolah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik tentang kompetensi kepala sekolah yang diakhiri dengan penilaian calon kepala sekolah sesuai standar nasional.
12. Penilaian Akseptabilitas adalah penilaian calon kepala sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon kepala sekolah dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
13. Kompetensi Kepala Sekolah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian manajerial kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
14. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
15. Sertifikat Kepala Sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
16. Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja kepala sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.
17. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap professional kepala sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah.
18. Pengawas Sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah.
19. Tim Seleksi adalah tim penguji calon kepala sekolah untuk ditempatkan di sekolah berdasarkan kompetensi dan formasi yang tersedia.
20. Formasi kepala sekolah adalah lowongan jabatan kepala sekolah.
21. Proyeksi kebutuhan kepala sekolah adalah sebuah model analisis dimana hasilnya dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui jumlah kebutuhan kepala sekolah pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.

22. *Computer Assisted Test* (CAT) adalah metode seleksi menggunakan Software dengan alat bantu computer.
23. *Klaster* adalah kumpulan, kelompok, himpunan, atau gabungan obyek tertentu yang memiliki keserupaan atau atas dasar karakteristik tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam rangka penugasan guru PNS yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan :

- a. setiap guru PNS mengetahui jalur karier beserta implikasinya, sehingga bersangkutan dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi, pendidikan dan pengalamannya;
- b. agar kepala sekolah dapat melaksanakan pembinaan karier dan prestasi kerja guru yang dipimpinnya serta dapat melakukan kaderisasi dengan tepat;
- c. setiap lowongan kepala sekolah akan dapat diisi melalui cara yang obyektif, transparan, akuntabel dan mendapat kepala sekolah yang tepat; dan
- d. agar guru PNS yang ditetapkan sebagai kepala sekolah memiliki kualifikasi kepemimpinan dan manajerial yang berkualitas dalam melaksanakan tugasnya.

BAB III PERSYARATAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Guru yang dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah yaitu guru yang berstatus PNS yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;

- d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. memiliki sertifikat pendidik;
 - g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali ditaman kanak-kanak (TK) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di Taman Kanak-kanak;
 - h. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c;
 - i. sasaran Kinerja Pegawai (SKP) memperoleh nilai amat baik untuk unsur Integritas dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - j. memperoleh nilai sekurang-kurangnya baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada (1) meliputi:
- a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
 - b. mempunyai kompetensi dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. lulus seleksi administrasi dan seleksi akademik;
 - d. lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah (PPCKS) dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat kepala sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang; dan
 - e. memperoleh Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

BAB IV PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai kewenangan menyiapkan calon kepala sekolah berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan setiap 2 (dua) tahunan.

Pasal 6

- (1) Calon kepala sekolah direkrut dari guru yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Formasi ditetapkan berdasarkan hasil proyeksi kepala sekolah pada masing-masing jenjang dan jenis pendidikan dan akan di umumkan melalui surat maupun *website* resmi Dinas Pendidikan.
- (3) Calon kepala sekolah dapat diusulkan oleh Kepala Sekolah dan atau pengawas yang bersangkutan atau berdasarkan undangan dari Dinas Pendidikan.
- (4) Kriteria calon kepala sekolah dari jalur undangan adalah guru-guru berprestasi, berjasa dan berdedikasi.

Pasal 7

- (1) Penyiapan calon kepala sekolah meliputi rekrutmen yang terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi akademik serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
- (2) Dinas Pendidikan mempunyai kewenangan melakukan seleksi administrasi dan akademik.
- (3) Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan yang dikeluarkan dan atau disahkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (4) Seleksi akademik dilakukan melalui penilaian potensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial dan penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Didalam melaksanakan seleksi akademik Dinas Pendidikan melakukan kerjasama melalui pola kemitraan dengan Lembaga yang berwenang dan terakreditasi.
- (6) Seleksi akademik meliputi analisis kasus dan pemecahan masalah, pembuatan makalah kepemimpinan dan wawancara.

Pasal 8

- (1) Calon Kepala Sekolah yang telah lulus seleksi administrasi dan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diwajibkan mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah (PPCKS) pada Lembaga berwenang yang terakreditasi.

- (2) Akreditasi terhadap lembaga penyelenggara program penyiapan calon kepala sekolah dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 9

- (1) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah merupakan kegiatan pemberian pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.
- (2) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka dalam kurun waktu minimal 100 (seratus) jam dan praktik pengalaman lapangan atau magang pada sekolah asal serta sekolah mitra dalam kurun waktu minimal selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Calon kepala sekolah yang dinyatakan lulus penilaian diberikan sertifikat kepala sekolah oleh lembaga penyelenggara.
- (4) Sertifikat kepala sekolah dicatat dalam database nasional dan diberi Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau lembaga yang ditunjuk.

BAB V PROSES PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Jabatan kepala sekolah dapat diisi oleh calon kepala sekolah yang telah lulus seleksi maupun kepala sekolah definitif yang masa tugasnya masih berlaku.
- (2) Formasi kepala sekolah diumumkan secara terbuka kepada calon kepala sekolah yang telah lulus seleksi maupun kepala sekolah yang masih definitif melalui surat dan *website* Dinas Pendidikan.
- (3) Dalam menetapkan formasi sekolah dikelompokkan berdasarkan pada *klaster-klaster* yang ditetapkan sesuai hasil analisis dan pemetaan sekolah;
- (4) Klaster sebagaimana tersebut pada ayat (3) dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu :
 - a. klaster A : Sekolah Unggulan;
 - b. klaster B : Sekolah terakreditasi A / SSN; dan
 - c. klaster C : Sekolah kategori SPM, terakreditasi B, C atau belum terakreditasi.

- (5) Penetapan *klaster* dan indikator dari masing-masing klaster akan dituangkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (6) Bagi calon pemilih formasi sekolah pada setiap klaster yang tidak dapat ditempatkan pada sekolah tersebut, maka yang bersangkutan dapat ditempatkan pada formasi lain berdasarkan atas urutan pilihan calon dan peringkat perolehan skor pada *klaster* pilihan yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dan Penempatan kepala sekolah berdasarkan pada hasil test akseptabilitas yang dilakukan oleh pelaksana seleksi akseptabilitas.
- (2) Tim seleksi terdiri dari unsur internal dan eksternal dinas pendidikan dengan komposisi 40% internal dan 60% eksternal yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.
- (3) Berdasarkan rekomendasi Tim seleksi Kepala Dinas Pendidikan mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan kepala sekolah.

Pasal 12

- (1) Test Akseptabilitas pengangkatan dan penempatan kepala sekolah terdiri dari :
 - a. test *psikologi*;
 - b. test tertulis dalam bentuk *Computer Assited Test (CAT)*;
 - c. presentasi tentang visi kepemimpinan;
 - d. wawancara; dan
 - e. calon kepala sekolah untuk kategori klaster A :
 - 1) berasal dari calon yang sudah pernah menjabat sebagai kepala sekolah; dan
 - 2) mengumpulkan *portofolio* selama menjabat kepala sekolah.
- (2) Penetapan dan penempatan calon kepala sekolah berdasarkan pada total hasil skor tertinggi dari indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembobotan masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam petunjuk teknis yang akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 13

- (1) Proses pendaftaran, pengumuman, persyaratan dan hasil seleksi akan dilakukan menggunakan system *online* berbasis *website*.

- (2) Proses dan hasil seleksi sebagaimana ayat (1) akan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 14

- (1) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah mendapatkan tunjangan sesuai dengan kategori *klaster*.
- (2) Tunjangan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala sekolah yang telah mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan tunjangan guru.
- (4) Bagi kepala sekolah yang masih aktif dapat diberikan tunjangan setelah mengikuti *Computer Assisted Test (CAT)*.

BAB VI MASA TUGAS

Pasal 15

- (1) Kepala sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; dan atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi sesuai dengan bidang tugas dan atau prestasi institusinya ditingkat Kabupaten/Provinsi/ Nasional/Internasional.
- (5) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

BAB VII PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 16

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh Tim Penilai yang terdiri dari pengawas sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah yang bersangkutan bertugas.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (5) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah;
 - b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
 - c. usaha pengembangan keprofesionalisme sebagai kepala sekolah.
- (5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang dan kurang.
- (6) Penilaian kinerja kepala sekolah dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja kepala sekolah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (7) Penilaian kinerja kepala sekolah digunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan pembinaan kepala sekolah dalam bentuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan sebagai evaluasi jabatan kepala sekolah.

BAB VIII PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Pasal 17

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.
- (3) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB IX
MUTASI DAN PEMBERHENTIAN TUGAS GURU SEBAGAI
KEPALA SEKOLAH

Pasal 18

Kepala sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, kecuali untuk kepentingan dinas.

Pasal 19

- (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - g. berhalangan tetap;
 - h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan
 - i. meninggal dunia.
- (2) Pengangkatan, perpanjangan, pemindahan dan pemberhentian kepala sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila dalam keadaan tertentu, Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan penugasan guru sebagai kepala sekolah dibebankan pada APBD kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah masa tugasnya dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan sebagai kepala sekolah.

Pasal 22

Apabila terdapat formasi calon kepala sekolah yang tidak ada pendaftar, maka pengangkatan kepala sekolah diusulkan oleh kepala Dinas Pendidikan dengan pertimbangan obyektif dan akuntabel.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, guru yang telah atau sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah diwajibkan memiliki sertifikat kepala sekolah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Juli 2015

PJ. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

H. CHAIRIL ANWAR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP 196503021994031011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015
NOMOR 61**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002